



**PUTUSAN**

**Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARLAN
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) potong kabel dengan ukuran panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan sekitar 8 (delapan) kilogram komponen genset yang terbuat dari tembaga;
  - 1 (satu) buah sarung badik warna hitam terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah gunting kabel berwarna kuning.(dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDIKA SAPUTRA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa HARLAN bersama dengan Saksi Andika Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdra. Ferton (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu

Hlm 2 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdra. Ferton (DPO) pergi dari rumah terdakwa di desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala menuju pinggir pantai untuk mencari buah kelapa kering yang sudah jatuh dari pohonnya, sesampainya di pinggir pantai terdakwa, Saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton tidak menemukan buah kelapa kering yang sudah jatuh kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton pergi menuju PT. Labuan Oetama Exia yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, setibanya di PT. Labuan Oetama Exia Saksi Andika Saputra masuk ke halaman perusahaan tersebut lalu saksi Andika Saputra melompati jendela tempat penyimpanan kabel genset yang berukuran sekitar 1 (satu) meter kemudian Saksi Andika Saputra langsung memotong kabel genset menggunakan pisau dan membaginya menjadi 7 (tujuh) bagian yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah Saksi Andika Saputra memotong kabel tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian potongan kabel tersebut Saksi Andika Saputra berikan kepada terdakwa dan Sdra. Ferton melalui jendela lalu terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton membawa potongan kabel genset tersebut ke pantai untuk dikupas dan di ambil tembaganya akan tetapi pada saat terdakwa bersama dengan Saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton sedang mengupas kabel genset tersebut datang Saksi Tasbiha mendapati terdakwa, saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton sehingga terdakwa, saksi Andika Saputra dan Sdra. Ferton lari meninggalkan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Labuan Oetama Exia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Hlm 3 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD RASYID**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA;
  - Bahwa Saksi sehari-hari bertugas untuk menjadi petugas keamanan PT. LABUAN OETAMA EXIA;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil kabel genset tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON oleh karena isteri Saksi yaitu Sdr. TASBIHA melihat Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel di dekat pantai;
  - Bahwa pada awalnya Saksi diberitahu oleh istri Saksi yaitu Sdr. TASBIHA bahwa kabel genset telah hilang dan kemudian istri Saksi yaitu Sdr. TASBIHA melakukan penelusuran di sekitar pinggir pantai dan menemukan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel di dekat pantai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON masuk ke dalam tempat genset dan mengambil kabel genset tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat, terdapat papan rumah genset yang dalam kondisi rusak karena tercongel dan bekas potongan pada kabel;
  - Bahwa genset tersebut sebelumnya dalam keadaan baik dan dalam kondisi kabel-kabel serta komponen yang lain dalam posisi terpasang dan berfungsi, namun akibat kejadian tersebut genset tidak dapat berfungsi lagi karena apabila dibetulkan harus satu rangkaian seluruhnya dibetulkan;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LABUAN OETAMA EXIA sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat hilangnya kabel genset tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA tersebut;

Hlm 4 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **TASBIHA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA;
- Bahwa suami Saksi yaitu Sdr. MOHAMAD RASYID sehari-hari bertugas untuk menjadi petugas keamanan PT. LABUAN OETAMA EXIA;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat adanya kerusakan pada genset kemudian melihat bahwa kabel genset telah hilang dan kemudian Saksi menyampaikan kepada suami Saksi yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID. Selanjutnya, Saksi berinisiatif melakukan penelusuran di sekitar pinggir pantai dan menemukan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel di dekat pantai;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA menemui suami Saksi yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengakui telah mengambil kabel genset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON masuk ke dalam tempat genset dan mengambil kabel genset tersebut;
- Bahwa Saksi melihat, terdapat papan rumah genset yang dalam kondisi rusak karena tercongel dan bekas potongan pada kabel;
- Bahwa genset tersebut sebelumnya dalam keadaan baik dan dalam kondisi kabel-kabel serta komponen yang lain dalam posisi terpasang dan berfungsi, namun akibat kejadian tersebut genset tidak dapat berfungsi lagi karena apabila dibetulkan harus satu rangkaian seluruhnya dibetulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hlm 5 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANDIKA SAPUTRA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON telah mengambil 7 (tujuh) buah kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA seberat 8 (delapan) kg;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON bersama-sama sepakat untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA kemudian Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON menuju ke lokasi tempat penyimpanan genset tersebut;
  - Bahwa setibanya lokasi tempat penyimpanan genset tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam nya sementara Terdakwa dan Sdr. FERTON menunggu di luar untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa Saksi mencongkel beberapa papan tempat penyimpanan genset dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa bisa memasuki area penyimpanan genset tersebut dan setelah berada di dalamnya, Saksi mengambil sejumlah kabel genset yang telah terpotong dan membawanya keluar dari tempat penyimpanan genset;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON membawa kabel genset tersebut ke pinggir pantai dan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON bersama-sama mengupas kabel tersebut untuk diambil tembanya;
  - Bahwa selang beberapa waktu, datang Sdr. TASBIHA yang memergoki Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel kemudian Sdr. FERTON melarikan diri, sementara Terdakwa dan Saksi ditahan oleh Sdr. TASBIHA dan dihadapkan kepada suaminya yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID;
  - Bahwa pada saat menemui Sdr. MUHAMAD RASYID, Terdakwa dan Saksi mengakui telah mengambil kabel genset;
  - Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON mengambil kabel genset tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan sebagian untuk keperluan sehari-hari;

Hlm 6 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Sdr. FERTON tidak memiliki izin untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA tersebut;
- Bahwa Sdr. FERTON saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON telah mengambil 7 (tujuh) buah kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA seberat 8 (delapan) kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama sepakat untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON menuju ke lokasi tempat penyimpanan genset tersebut;
- Bahwa setibanya lokasi tempat penyimpanan genset tersebut kemudian Sdr. ANDIKA SAPUTRA masuk ke dalam nya sementara Terdakwa dan Sdr. FERTON menunggu di luar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Sdr. ANDIKA SAPUTRA mencongkel beberapa papan tempat penyimpanan genset dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa bisa memasuki area penyimpanan genset tersebut dan setelah berada di dalamnya, Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengambil sejumlah kabel genset yang telah terpotong dan membawanya keluar dari tempat penyimpanan genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON membawa kabel genset tersebut ke pinggir pantai dan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama mengupas kabel tersebut untuk diambil tembanya;
- Bahwa selang beberapa waktu, datang Sdr. TASBIHA yang memergoki Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel kemudian Sdr. FERTON melarikan diri, sementara Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA

Hlm 7 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Sdr. TASBIHA dan dihadapkan kepada suaminya yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID;

- Bahwa pada saat menemui Sdr. MUHAMAD RASYID, Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengakui telah mengambil kabel genset;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON mengambil kabel genset tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan sebagian untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON tidak memiliki izin untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) potong kabel dengan ukuran panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan sekitar 8 (delapan) kilogram komponen genset yang terbuat dari tembaga;
- 1 (satu) buah sarung badik warna hitam terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gunting kabel berwarna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON mengambil 7 (tujuh) buah kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA seberat 8 (delapan) kg pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama sepakat untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON menuju ke lokasi tempat penyimpanan genset tersebut;
- Bahwa setibanya lokasi tempat penyimpanan genset tersebut kemudian Sdr. ANDIKA SAPUTRA masuk ke dalam nya sementara Terdakwa dan Sdr. FERTON menunggu di luar untuk berjaga-jaga;

Hlm 8 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDIKA SAPUTRA mencongkel beberapa papan tempat penyimpanan genset dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa bisa memasuki area penyimpanan genset tersebut dan setelah berada di dalamnya, Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengambil sejumlah kabel genset yang telah terpotong dan membawanya keluar dari tempat penyimpanan genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON membawa kabel genset tersebut ke pinggir pantai dan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama mengupas kabel tersebut untuk diambil tembanya;
- Bahwa selang beberapa waktu, datang Sdr. TASBIHA yang memergoki Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel kemudian Sdr. FERTON melarikan diri, sementara Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA ditahan oleh Sdr. TASBIHA dan dihadapkan kepada suaminya yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID;
- Bahwa pada saat menemui Sdr. MUHAMAD RASYID, Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengakui telah mengambil kabel genset;
- Bahwa genset tersebut sebelumnya dalam keadaan baik dan dalam kondisi kabel-kabel serta komponen yang lain dalam posisi terpasang dan berfungsi, namun akibat kejadian tersebut genset tidak dapat berfungsi lagi karena apabila dibetulkan harus satu rangkaian seluruhnya dibetulkan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LABUAN OETAMA EXIA sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat hilangnya kabel genset tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON mengambil kabel genset tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan sebagian untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON tidak memiliki izin untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;

Hlm 9 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama HARLAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama HARLAN dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

### **Ad.2. Tentang Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil barang sesuatu*" dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari

Hlm 10 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON secara bersama-sama mengambil 7 (tujuh) buah kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA seberat 8 (delapan) kg pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama sepakat untuk mengambil kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA kemudian Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON menuju ke lokasi tempat penyimpanan genset tersebut;
- Bahwa setibanya lokasi tempat penyimpanan genset tersebut kemudian Sdr. ANDIKA SAPUTRA masuk ke dalam nya sementara Terdakwa dan Sdr. FERTON menunggu di luar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Sdr. ANDIKA SAPUTRA mencongkel beberapa papan tempat penyimpanan genset dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa bisa memasuki area penyimpanan genset tersebut dan setelah berada di dalamnya, Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengambil sejumlah kabel genset yang telah terpotong dan membawanya keluar dari tempat penyimpanan genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON membawa kabel genset tersebut ke pinggir pantai dan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON bersama-sama mengupas kabel tersebut untuk diambil tembaganya;
- Bahwa selang beberapa waktu, datang Sdr. TASBIHA yang memergoki Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON sedang mengupas kabel kemudian Sdr. FERTON melarikan diri, sementara Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA ditahan oleh Sdr. TASBIHA dan dihadapkan kepada suaminya yaitu Sdr. MUHAMAD RASYID;
- Bahwa pada saat menemui Sdr. MUHAMAD RASYID, Terdakwa dan Sdr. ANDIKA SAPUTRA mengakui telah mengambil kabel genset;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON mengambil kabel genset tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan sebagian untuk keperluan sehari-hari;

Hlm 11 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. LABUAN OETAMA EXIA sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat hilangnya kabel genset tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Kabel genset tersebut adalah milik PT. LABUAN OETAMA EXIA dan merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, terutama bagi PT. LABUAN OETAMA EXIA secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. ANDIKA SAPUTRA, dan Sdr. FERTON secara bersama-sama mengambil 7 (tujuh) buah kabel genset milik PT. LABUAN OETAMA EXIA seberat 8 (delapan) kg pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hlm 12 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) potong kabel dengan ukuran panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan sekitar 8 (delapan) kilogram komponen genset yang terbuat dari tembaga, 1 (satu) buah sarung badik warna hitam terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah gunting kabel berwarna kuning, yang keseluruhannya adalah barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 13 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. LABUAN OETAMA EXIA;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) potong kabel dengan ukuran panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dengan berat keseluruhan sekitar 8 (delapan) kilogram komponen genset yang terbuat dari tembaga;
  - 1 (satu) buah sarung badik warna hitam terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah gunting kabel berwarna kuning.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha**

Hlm 14 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

**Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.**

TTD/

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD/

**Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

Hlm 15 dari 15 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2